

## LOKASI PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE

2023

Kpt 37 THN 2023, 174 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, serta Berita Acara Nomor 594/PL.01.6-BA/61/2.1/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Kep KPU 1621 Tahun 2023;

- Dalam Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat, Alat Peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut : tempat ibadah; rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; tempat pendidikan; meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; gedung milik pemerintah; fasilitas tertentu milik pemerintah; dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; tempat umum termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok, Alat Peraga Kampanye wajib dibersihkan atau diturunkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 November 2023.  
- Lamp. : 176 hlm.